



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ir A. Suparno**, bertempat tinggal di Ngijo Kulon Rt 003/rw 001, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ary Sumarwono S.H., M.H., Broma Manunggal Bilhaq, S.H., Alfian Wibi Andrianto, S.H., Nurus Sa'adah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Duren No. 94a, Griyan, Baturan, Colomadu, Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Indarto**, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, sebagai **Tergugat I**

**Nyonya Madyamningsih**, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, sebagai **Tergugat II**

**A. Latief S.H.**, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, sebagai **Tergugat III**

**Soemarto**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Pada Alamat Lama Yaitu Di Jl. Lu.Adi Sucipto 16 Surakarta Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya, sebagai **Tergugat IV**

**Drs. Sukiyo**, beralamat di jalan Bido I No. 71 Kampung Gumunggung RT 01 RW III Gilingan, Banjarsari Surakarta, sebagai **Tergugat V**

**G. Soeparjo** Alamat Mloyokusuman Rt. Rw. Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Yang Dalam Hal Ini Diteruskan Oleh Ahli Warisnya Yaitu Dewi Selani, S.Sos, bertempat tinggal di Jl. Poros Samarinda Bontang, No. 27, Gg Harapan Rt 13, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VI**

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 32/Pdt.G/2023PN.Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dewi Wijayanti**, bertempat tinggal di Perum Bumi Karang Asri Rt 06/rw  
Xiii Blok 03 No. 16, Gang Cendrawasih, Karang Asri, Ngawi.,  
sebagai **Tergugat VII**

**Bambang Kusumo Suparto**, bertempat tinggal di Mloyokusuman Rt  
01/rw Xiii No. 63, Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon,  
Kota Surakarta, sebagai **Tergugat VIII**

**Dewi Maheswara**, bertempat tinggal di Sangkrah Rt 01/rw Iii,  
Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.,  
sebagai **Tergugat IX**; dalam hal ini memberikan Kuasa kepada  
Herry Nurcahya Wijaya SH, Agus Susilo Muslich SH, R Ahmad  
Nur Rido SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret  
2023, sebagai **Para Tergugat**.

**Kantor Pertanahan Kota Surakarta**, tempat kedudukan Jl. Ki Hajar  
Dewantoro No. 29, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota  
Surakarta, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam surat  
gugatan tanggal 25 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Surakarta tanggal 30 Januari 2023 dalam register perkara nomor  
32/Pdt.G/2023/PN Skt ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat hadir Kuasanya Dr. Ary Sumarwono S.H., M.H., Broma Manunggal  
Bilhaq, S.H., Alfian Wibi Andrianto, S.H. , Nurus Sa'adah, S.H. dan Tergugat I,  
sampai V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan  
oleh alasan yang sah sedangkan Tergugat VI sampai IX hadir hadir Kuasanya  
Herry Nurcahya Wijaya, SH, Agus Susilo Muslich, SH dan R.Ahmad Nur Rido,  
SH, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BHARA  
LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Duren No 94A, Griyan,Baturan, Colomadu,  
Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :  
009/SK.Pdt.Pmh/S&R/2023 tertanggal 07 Maret 2023.

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 32/Pdt.G/2023PN.Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis dalam surat permohonan pencabutan tanggal 30 Mei 2023 menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat V diketahui sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara gugatan ini belum sampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dan pasal 271 RV Jo pasal 272 RV, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut sebelum ada jawaban dapat diterima dan dikabulkan disamping pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2023/PNSkt tanggal 25 Januari 2023 harus dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara perdata Gugatannya tersebut dan dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara dimaksud dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 - 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Skt dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Erna Indrawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H., dan Kabul Irianto, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 32/Pdt.G/2023 tanggal 30 Januari 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, S.H., M.H.,Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat VI sampai IX dan tanpa dihadiri Tergugat I,II,III,IV dan V serta Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.Hum.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Kristina Dwi Yuniastuti, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 2.815.000,00
4. Penggandaan berkas	: Rp 75.000,00
5. PNB/Cabut	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 3.100.000,00

(tiga juta seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 32/Pdt.G/2023PN.Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)